

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA)

Rizzul Ismawati

Pengadilan Agama Tulungagung
Email: rizzulismawati07@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan sedarah adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih memiliki hubungan darah atau kekeluargaan yang dekat.

Kasus realita dan yang menjadi objek penulis adalah kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor Perkara 0554/Pdt.G/2009/PA.TA dimana ada seorang bulik yang menikah dengan keponakan kandungnya sendiri, dimana perkawinan tersebut jelas dilarang menurut perundang-undangan dan hukum agama.

Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan, ditempat tinggal kedua suami istri atau ditempat tinggal suami atau istri dan juga dapat diajukan oleh para pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri dimana perkawinan mereka dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum tidak pasang surut terhadap anak, dimana anak tetap memunyai hak terhadap kedua orang tuanya termasuk hak waris, meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada. untuk masalah harta bersama dibagi sesuai dengan hukum masing-masing pasangan dan sesuai dengan apa yang sudah mereka sepakati.

Kata Kunci :Pembatalan Perkawinan,Perkawinan Sedarah, Akibat Hukum

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.¹

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Tujuan perkawinan didalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rokhani, juga untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan yang sah.

Selain itu pernikahan juga bertujuan untuk mencegah perzinaan, agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi pasangan yang bersangkutan.³

Suatu perkawinan dianggap sah baik menurut hukum Agama maupun hukum Negara bila mana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat perkawinan yang ada, serta tidak melanggar larangan perkawinan.

Apabila terjadi suatu perkawinan yang melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan.

Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 22 yang menyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan"

Dalam hal ini Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan-perkawinan tersebut dan pegawai pencatat nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena suatu hal yang baru dialami

¹ R.Soetjo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga, Cet.5* (Bandung: Alumnai, 1986) Hlm.13

²Departemen Agama RI, *Babab Penyuluhan Hukum*, (Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999). Hlm.136

³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam diDunia Islam Modern* (Yogyakarta, GrahaIlmu, 2011). Hlm.11



sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan tersebut sudah berlangsung.⁴

Ketentuan pembatalan perkawinan bukan batal begitu saja, namun harus melalui prosedur dari Pengadilan Agama dalam daerah tempat perkawinan tersebut dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri, suami atau istri.

Di Indonesia sendiri ada beberapa perkawinan yang dilarang menurut Undang-Undang, salah satunya adalah perkawinan sedarah, dan apabila perkawinan tersebut sudah terlanjur dilangsungkan maka pihak yang berwenang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Pada dasarnya Larangan perkawinan sedarah diatur didalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 39 BAB VI.

Pengertian perkawinan sedarah tidak dijelaskan secara rinci didalam Undang-Undang, namun secara umum pengertian Perkawinan Sedarah adalah Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih memiliki hubungan darah yang dekat.⁵

Allah SWT mengharamkan mengawini perempuan yang masih ada hubungan mahram, baik karena nasab, susuan, atau semenda. Perkawinan tersebut dilarang untuk selamanya atau permanen, artinya perkawinan tidak diperbolehkan sampai kapan pun dan dalam situasi apapun.⁶

Meski perkawinan sedarah di larang oleh Hukum Negara, Agama bahkan juga Hukum adat, namun pada kenyataannya masih banyak kasus perkawinan sedarah yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia.

Salah satu realita yang terjadi dimasyarakat dan menjadi objek penelitian penulis yakni kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, dimana ada seorang bule (tante) yang menikah dengan keponakanya sendiri.

Sewaktu berkenalan antara pemohon (suami) dan termohon (istri) masing-masing tidak saling mengenal satu sama lain, hal ini dikarenakan mereka telah terpisah sejak lama, pemohon tinggal di Tulungagung sedangkan termohon tinggal di Sumatra (transmigrasi).

Setelah pernikahan mereka berlangsung sekian tahun dan sudah dikarunia seorang anak yang berusia 4tahun, barulah pemohon (suami) mengetahui jika istrinya adalah adik kandung dari ayah nya.

Karena hal ini lah sang suami mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Tulungagung sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan, bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Agama yang bersagkutan.

Hal ini harus dibuktikan dengan tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.⁷

Tentunya Keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah tersebut dapat membawa akibat hukum ,baik bagi suami atau istri, anak, dan harta benda mereka⁸

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka sangat menarik perhatian peneliti untuk meneliti dalam sebuah tesis yang berjudul: AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH (Study di Pengadilan Agama Tulungagung dengan Perkara Nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Tulungagung?

⁴Soemiyati, *op.cit.*hlm.113

⁵

https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah

diakses 27 November 2020

⁶ Muhammad ali ash-shabuni, mu'amal hamidi dan imron A. manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya : bina ilmu cet.4, 2003) hlm.399

⁷*Opit, Rahmad..*, Hlm.187

⁸A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Jakarta, Pustaka Pelajar, 1996). Hlm. 231

2. Apa saja akibat hukum bagi pasangan yang perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung sesuai dengan perkara nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui apa saja akibat hukum yang di timbulkan bagi suami dan istri dengan adanya putusan pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama.

B. METODELOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian pada penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau empiris, dengan menganalisis sebuah permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data-data sekunder dengan data-data primer yang diperoleh dilapangan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Tulungagung yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno – Hatta No.117 Desa Balerejo, Kecamatan Kauman , Kabupaten Tulungagung – Jawa Timur kode pos 66261

Jenis Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan khusus⁹. Dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung menggunakan daftar pertanyaan dan sebagainya kepada hakim di Pengadilan Agama Tulungagung. Hal ini bertujuan untuk mencapai kewajaran secara maksimal sehingga memudahkan memperoleh data secara mendalam.¹⁰
- b. Data sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber lain yang

diperoleh dari sumber primer.¹¹ Data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung, melalui penelitian di perpustakaan dan tehnik pengumpulan dari infentarisasi buku-buku, karya ilmiah, internet, dokumen-dokumen materi yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini serta pendapat para ahli sarjana.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan guna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kepustakaan, wawancara dan observasi. Adapun maksudnya adalah sebagai berikut:

- a. Study kepustakaan ini dilakukan dengan cara melihat pada literatur, Undang-Undang, Teori-Teori dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hal yang diteliti.
- b. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis¹². Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Tulungagung untuk memperoleh keterangan tentang perkara yang berhubungan dengan akibat hukum pembatalan perkawinan atau dengan orang yang terkait dengan masalah ini di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung.
- c. Observasi merupakan tehnik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung keobjek peneliti untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.¹³

Analisa Data

Analisa kuantitatif yaitu, menilai dengan peraturan perundang-undangan, teori pakar, ahli dan logika. Dengan demikian akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta dan teori-teori sehingga dapat diambil kesimpulan

⁹ Sanafiyah Faisal, 2001, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm.34

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemito, *Metode Penelitian , Hukum* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988). Hlm.72

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* , (Yogyakarta, Pelajar Offset, 1998). Hlm.91

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung, Mandar Maju, 2008), Hlm.167

¹³ Riduwan, *Metode Riset* (Jakarta, Rineka Cipta, 2004), Hlm.104



yang kongkrit untuk menjawab permasalahan tersebut.

C. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengadilan Agama Tulungagung

Pengadilan Agama Tulungagung sendiri terletak di Jalan Ir. Soekarno - Hatta No.117, Desa Balerejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung – Jawa Timur.

Tulungagung memiliki 19 kecamatan yaitu di antaranya adalah Kecamatan Ngantru, Kecamatan Karang rejo, Kecamatan Sendang, Kecamatan Kedung waru, Kecamatan Kota Tulungagung, Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Tanggung gunung, Kecamatan Campur darat, Kecamatan Besuki, Kecamatan Pakel, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kauman (Lokasi Pengadilan Agama Tulungagung), Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan Sumber gempol, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Bandung¹⁴

Prosedur pembatalan Perkawinan

Prosedur pembatalan perkawinan sama dengan tata cara permohonan perceraian¹⁵, surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, tempat tinggal kedua suami-isteri, kediaman suami atau kediaman isteri.

Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama. Pemohon biasanya datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan bertindak sebagai kuasa hukumnya.

pembatalan perkawinan ini bisa saja dikabulkan dan ditolak oleh hakim.

Jika permohonan tersebut ditolak maka disebabkan karena pemohon tidak dapat membuktikan permohonan pembatalan perkawinan tersebut, sedangkan jika dikabulkan itu berarti alasan yang diajukan dapat dibuktikan oleh pemohon.¹⁶

¹⁴ Dokumentasi Pengadilan Agama Tulungagung

¹⁵ Nuril Huda, Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Kota Tulungagung, Tanggal 17 juni 2020

¹⁶ Nuril Huda, Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Tulungagung, Tanggal 17 juni 2020.

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.

Putusan tentang pembatalan perkawinan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama, pasti akan membawa akibat hukum terhadap hubungan suami istri, anak dan harta benda yang mereka hasilkan selama perkawinan.

Akibat hukum terhadap hubungan suami istri yang perkawinannya dibatalkan oleh pengadilan agama adalah bahwa perkawinan mereka dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah kawin.

Hal ini menyebabkan status mereka kembali ke status semula. Karena perkawinan yang mereka lakukan tidak pernah dianggap ada.

Pembatalan perkawinan tidak pasang surut terhadap anak, dimana anak masih mempunyai hak terhadap kedua orang tua meeka, termasuk hak waris.

Orang tua juga masih mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara dan mendidik anak serta mencukupi kebutuhan anak sesuai dengan kebutuhannya.

Ini artinya pembatalan perkawinan tidak memutuskan hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya.

Selain itu pembatalan perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap harta benda yang meeka hasilkan selama perkawinan.

Untuk masalah pembagian harta benda karena pembatalan perkawinan adalah sama dengan pembagian harta benda karena perceraian.

Dimana pembagian harta beda di atur menurut hukum masing-masing pihak yang bersangkutan.

Posisi Perkara Nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA tentang Pembatalan Perkawinan Sedarah.

Putusan pembatalan perkawinan dalam kasus ini disebabkan karena terjadinya perkawinan sedarah yang telah di larang oleh perundang-undangan.

Dimana ada seorang bulek yang menikah dengan keponakannya sendiri.

Pada dasarnya larangan perkawinan sedrah telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 8 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39.

Analisa Penyusun

Pada dasarnya apapun yang dilakukan oleh manusia dimuka bumi ini

sudah ada aturan yang mengaturnya, tidak terkecuali dengan pernikahan.

Posisi kasus yang diputuskan dan diadili oleh pengadilan agama tulungagung telah melanggar larangan perkawinan. Dimana di antara pemohon dan termohon telah melakukan perkawinan sedarah.

Aturan mengenai larangan perkawinan sedarah telah diatur secara rinci didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi hukum islam.

Walaupun ketika menikah antara pemohon dan termohon tidak saling mengetahui, jika masih memiliki hubungan darah, namun ketika mereka mengetahuinya maka pernikahan tersebut harus di batalkan, walaupun sudah memiliki keturunan.

Keputusan batalnya suatu perkawinan tidak pasang surut terhadap anak-anak yang dilahirkan didalam perkawinan tersebut. Ini artinya, mereka masih mempunyai hak yang sama walaupun perkawinan kedua orang tuanya telah dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada.

Dalam kasus ini, permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh Suami. Pemohon merasa berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena ia menyadari adanya kesalahan didalam pernikahannya.

Pemohon atau suami adalah salah satu pihak yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Menurut penyusun, pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA sudah tepat. Karena dalam pertimbangannya berdasarkan apa yang telah terbukti.

Didalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan sudah dijelaskan jika perkawinan dilarang diantara mereka yang memiliki hubungan darah dekat, termasuk bibi atau bulek atau tante.

Dengan adanya pembatalan perkawinan yang telah di putus oleh Pengadilan agama Tulungagung, maka pernikahan diantara pemohon dan termohon dianggap tidak pernah ada.

Hal ini mengakibatkan buku kutipan akta nikah mereka di tarik oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung karena sudah tidak berkekuatan hukum.

D. Kesimpulan

Setelah penyusun mengkaji, memahami dan meneliti putusan pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor Perkara 0554/Pdt.G/2009/PA.TA tentang Pembatalan Perkawinan Sedarah maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1a. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama dalam wilayah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan, ditempat tinggal kedua suami istri, atau ditempat tinggal suami atau istri.
- 1b. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh para pihak yang berwenang berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yaitu, para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang, Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan perundang-undangan. Dimana didalam kasus ini yang mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan kepada Pengadilan Agama Tulungagung adalah suami.
- 2a. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan antara pemohon dan termohon adalah dimana perkawinan mereka dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi.
- 2b. Akibat hukum lainnya yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan tersebut adalah berhubungan dengan anak. Dimana didalam Undang-Undang pernikahan tahun 1974 pasal 28 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 Poin b menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak. Pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan Hubungan antara anak dengan Orang tuanya. Ini artinya anak berhak atas orang tua mereka termasuk mendapatkan warisan walaupun pernikahan kedua orang tua mereka telah dibatalkan dan dianggap tidak pernah terjadi.

2c. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan tersebut oleh karena adanya syarat-syarat perkawinan yang telah dilanggar, Pemohon telah terbukti melakukan perkawinan dengan buliknya, dimana perkawinan tersebut tidak di perbolehkan karena masih terikat hubungan mahram.

E. DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Jakarta, Pustaka Pelajar, 1996
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* Bandung, Mandar Maju, 2008
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011.
- Muhammad ali ash-shabuni, mu'amal hamidi dan imron A. manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya : bina ilmu cet.4, 2003.
- Penelitian*, Yogyakarta, Pelajar Offset, 1998.
- R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga, Cet.5*, Bandung: Alumni, 1986.
- Riduwan, *Metode Riset* Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian, Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988
- Sanafiyah Faisal, 2001, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Sukandar, S., Ubaidillah, M., Rofiah, A., & Arifin, M. (2022). *Praktik Mbangun Nikah Dengan Hitungan Abjadun Di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk Perspektif Hukum Islam. Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana Dan Perdata)*, 1(1), 49-74. doi:10.32503/klausula.v1i1.2365